ABSTRAK PERATURAN

SANKSI ADMINISTRASI - BIDANG KEPABEANAN - TATACARA PENGHITUNGAN

PERMENKEU RI NOMOR 99/PMK.04/2019 TANGGAL 9 JULI 2019 (BN TAHUN 2019 NO.754)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN

- ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
 UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.73 TLN 3612), PP 28 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.53 TLN No.4838).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

 Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Terhadap pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari bea masuk untuk Barang Impor yang tarif atau tarif akhir bea masuknya yang berkaitan dengan pelanggaran besarnya 0% (nol persen), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- CATATAN Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.

 Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 Juli 2019.

 Lampiran halaman 12 s.d. 52